

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah suatu upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa:

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui sebuah urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin

secara adil dan merata, sebaliknya pembangunan tergantung partisipasi segenap lapisan masyarakat. Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menurut Pasal 2 ayat (4) adalah sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Di dalam melakukan pembangunan, Pemerintah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukan. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia saat ini, hal tersebut pula mempengaruhi perkembangan transportasi yang awalnya konvensional kemudian mulai bergeser menjadi transportasi berbasis online. Transportasi online muncul di tengah kondisi sistem transportasi di Indonesia yang carut marut dan belum tertata dengan baik, sehingga membuat beberapa perusahaan besar berlomba-lomba untuk membentuk suatu perusahaan transportasi berbasis online yang mampu memudahkan masyarakat dalam segala kebutuhan aktifitasnya sehari-hari, salah satu diantaranya adalah perusahaan Grab.¹

Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi penyediaan transportasi online adalah perusahaan yang awalnya didirikan di Malaysia. Sejarah Grab di Indonesia dimulai pada tahun 2014 dengan mendirikan anak perusahaan PT. Grab

¹ Techinasia, *Kilas balik perkembangan layanan transportasi online* Melalui: <<https://id.techinasia.com/kilas-balik-perkembangan-transportasi-online>> diakses pada tanggal 27 September 2019.

Indonesia. Dengan ketenaran dan nama besar, perusahaan ini berhasil menggaet pengemudi sebanyak 6 juta lebih di tahun 2019.²

PT. Grab Indonesia adalah salah satu perusahaan teknologi penyedia jasa layanan transportasi online yang menggunakan sepeda motor yang tersebar di hampir seluruh beberapa wilayah cakupan kota-kota besar Indonesia. Seiring dengan kemajuannya, perusahaan yang dinobatkan sebagai Startup Decacorn pertama di Asia Tenggara, telah bergerak memberikan berbagai jenis pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, diantaranya :³

1. Layanan Jasa Transportasi (GrabBike)

Fungsi utama layanan GrabBike ini adalah sama seperti layanan ojek pada umumnya, yaitu sebagai jasa angkutan untuk mengantarkan penumpang sampai ketempat tujuan. Namun bedanya semua layanan pada GrabBike menggunakan prinsip *transparent pricing*, yaitu adanya kejelasan harga yang akan dibayar oleh penumpang sesuai dengan jarak tempuh dan tempat tujuan, sehingga tidak perlu tawar menawar karena harga sudah diketahui saat calon penumpang mengisikan titik penjemputan dan titik tujuan pada kolom aplikasi GrabBike.

2. Layanan Jasa Instan Kurir (GrabBike Express)

Layanan GrabBike Express adalah layanan pengiriman dan pengantaran paket kilat. Paket akan langsung dijemput dan diantarkan ke lokasi tujuan tanpa harus melalui proses yang panjang dan konsumen cukup

² Wikipedia, *Grab Indonesia* Melalui: <https://wikipedia.org/wiki/Grab_Indonesia> diakses pada tanggal 27 September 2019.

³ Grab, *Layanan Grab Express Delivery* Melalui: <<https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistic/>> diakses pada tanggal 27 September 2019.

mengisi form yang tertera pada layar aplikasi Grab. Adapun ketentuannya yakni barang yang ingin dikirim hanyalah barang yang berukuran kecil atau barang yang dapat dibawa dengan sepeda motor dan ukurannya tidak melebihi volume 70cm (panjang), 50cm (lebar), 50cm (tinggi), atau barang barang yang beratnya lebih dari 20kg.⁴ Selain itu jarak tempuh pengiriman hanya dibatasi sampai sejauh maksimal 30 Kilometer saja.

3. Layanan Jasa Pemesanan Makanan (GrabFood)

Layanan ini merupakan layanan pesan antar makanan yang dapat di pesan oleh konsumen. Layanan pesan antar makanan ini dapat di pesan ke restoran yang telah bekerja sama dengan pihak Grab. Konsumen hanya perlu mengisi form yang tertera pada aplikasi dan memilih makanan sesuai dengan keinginan yang tertera pada menu layanan. Mengenai pembayaran, menu makanan yang telah di pesan akan dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak Grab. Ketika makanan telah sampai, barulah pelanggan membayar dengan tunai atau dengan non tunai (OVO).

4. Layanan Jasa Kurir Nalangin (Grab Express Nalangin)

Layanan ini baru saja diluncurkan oleh pihak Grab pada pertengahan tahun 2019. Layanan ini menawarkan pengiriman barang yang semakin mudah, cepat, dan nyaman. Fitur ini memungkinkan pengguna yang dalam hal ini wirausaha mikro di wilayah kota besar di Indonesia untuk

⁴ Ketentuan Pengguna Aplikasi Melalui: <www.grab.com> diakses pada tanggal 28 September 2019.

mengirimkan produk ke pembeli, dimana biaya pembelian produk dapat ditanggung (Nalangin) terlebih dahulu oleh mitra pengemudi.⁵

Dari beberapa layanan di atas yang disediakan oleh perusahaan Grab, salah satu layanan yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai sarana untuk mempermudah dalam melakukan perjalanan yang aman dan nyaman yaitu layanan jasa transportasi motor atau yang disebut GrabBike. Alasan dipilihnya layanan ini dimuat melalui hasil penelitian Yayasan Lembaga Penumpang Indonesia (YLKI) tahun 2018 yang menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) alasan masyarakat memilih transportasi online yaitu murah 84,1% (delapan puluh empat koma satu persen), cepat 81,9% (delapan puluh satu koma sembilan persen), nyaman 78,8% (tujuh puluh delapan koma delapan persen), dan aman 61,4% (enam puluh satu koma empat persen).⁶

Berdasarkan data tersebut terdapat beberapa alasan dipilihnya Jasa Transportasi Grab oleh masyarakat yaitu:

1. Murah dan terjangkau oleh masyarakat, hal ini berdasarkan pengamatan dan penelitian pribadi Penulis bahwa perusahaan Grab Indonesia memberikan harga yang terjangkau oleh masyarakat baik jarak dekat maupun jarak jauh, apalagi dengan adanya layanan OVO. OVO (PT Visionet Internasional) adalah perusahaan finansial teknologi asal Indonesia yang memberikan

⁵ Grab, *Grab meluncurkan layanan grabexpress car dan fitur grabexpress nalangin untuk dukung bisnis wirausahawan* Melalui: <<https://www.grab.com/id/press/tech-product/grab-luncurkan-layanan-grabexpress-car-dan-fitur-grabexpress-nalangin-untuk-dukung-pertumbuhan-bisnis-wirausahawan-mikro/>> diakses pada tanggal 28 September 2019.

⁶ YLKI, *Penumpang Transportasi online kawan atau lawan?* Melalui: <<https://ylki.or.id/2018/08/warta-Penumpang-tranportasi-online-kawan-atau-lawan?>> diakses pada tanggal 28 September 2019.

layanan pembayaran digital.⁷ Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian pribadi Penulis, penumpang akan mendapatkan potongan tarif Rp. 1.000 hingga Rp. 7.000 rupiah pada setiap perjalanan, bahkan penumpang juga bisa mendapatkan voucher yang nilainya mencapai Rp. 15.000 dalam sekali perjalanan, hal ini tentu lebih murah daripada transportasi konvensional (Ojek Pangkalan) sehingga akan menguntungkan penumpang.

2. Praktis dan mudah digunakan, layanan transportasi berbasis online ini cukup menggunakan *smartphone* yang telah terhubung dengan internet dan aplikasi Grab yang ada didalamnya.
3. Transparan, dengan jasa transportasi berbasis online ini juga memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti setiap informasi jasa transportasi online secara detail seperti nama pengemudi, nomor kendaraan, posisi kendaraan, waktu perjalanan, lisensi pengemudi, dan lain sebagainya.
4. Lebih terpercaya, maksudnya adalah para pengemudi sudah terdaftar diperusahaan jasa transportasi online dalam hal ini perusahaan Grab berupa identitas lengkap dan perlengkapan kendaraan yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian terhadap pengguna jasa transportasi ini.
5. Adanya asuransi kecelakaan bagi pengguna dan pengemudi, salah satu perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online yaitu Grab telah melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi Allianz dalam

⁷ Wikipedia, *Pengertian dan sejarah OVO* Melalui: <<https://id.m.wikipedia.org/wiki/OVO>> diakses pada tanggal 3 Januari 2020.

memberikan perlindungan asuransi kecelakaan bagi para pengguna jasa transportasi online yang telah menggunakan layanan Grab.

Berdasarkan alasan tersebut, apabila dilihat secara sekilas bahwa layanan transportasi online yang paling digemari oleh masyarakat dengan segala kemudahannya, akan tetapi dengan adanya segala bentuk kemudahan tersebut membuat tidak sedikit dari para pengemudi transportasi online yang dalam melakukan pekerjaannya tidak memperhatikan regulasi yang berlaku karena dianggap membebani serta tidak akan berdampak banyak bagi akunnya seperti menjual akunnya kepada orang lain, namun demikian bagi sebagian pengguna jasa transportasi online yang peduli akan keselamatannya justru membuat hal tersebut sering menimbulkan kekhawatiran apabila hal ini dibiarkan terus menerus tanpa ada pengawasan serta ketegasan yang jelas, perusahaan Grab Indonesia selaku pemegang kewenangan akan hal ini.⁸

Secara umum dikenal ada empat dasar hak konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar.⁹ Jasa transportasi online berhubungan dengan pelayanan penumpang, hal ini berkaitan dengan hak-hak penumpang (sebagai konsumen) untuk dihormati oleh pengemudi transportasi online.

Sehubungan dengan itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online yaitu berkaitan dengan unsur keselamatan dan tanggung jawab dari pengemudi transportasi online tersebut. Tetapi pada

⁸ Absori, Deklasari Pembangunan Berkelanjutan dan implikasinya di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, No. 1, Maret 2006: 39-52 diakses tanggal 31 Desember 2019

⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.14.

kenyataannya masih sering pengemudi transportasi online melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa transportasi online, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materiil), maupun kerugian yang secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dialami oleh pengguna jasa transportasi online.

Setiap kerugian yang diakibatkan oleh transportasi online selalu menimbulkan masalah bagi pengguna jasa transportasi online baik moril maupun materiil yang tentu saja melahirkan permasalahan hukum yang berkepanjangan, khususnya berkenaan dengan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa transportasi online kepada konsumen dalam hal ini jika terjadi suatu kecelakaan dengan pengemudi yang tidak sesuai dengan data aplikasi perusahaan.

Dibalik layanan transportasi berbasis online memberikan dampak positif bagi masyarakat, faktanya terdapat pula beberapa permasalahan dari transportasi online GrabBike itu sendiri yaitu banyaknya pengemudi atau driver GrabBike yang melakukan jual beli akun, terkait demikian Fajar Harimata selaku Ketua Umum Single Fighter Indonesia (SFI) mengatakan bahwa banyaknya terjadi jual beli akun tersebut dikarenakan Pengemudi GrabBike yang terkena *suspend* bahkan putus mitra dari perusahaan Grab Indonesia, akibatnya pengemudi GrabBike tersebut yang telah terkena *suspend* atau putus mitra membeli akun pengemudi GrabBike lain agar dapat mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya kembali.¹⁰

¹⁰ Hasil wawancara pribadi penulis dengan Kang Fajar Harimata selaku Ketua Single Fighter Indonesia pada 30 Januari 2020 Pukul 12.40 WIB

Pengemudi yang melakukan jual beli akun dapat dideteksi dengan motor yang digunakan, hal ini sebagaimana pengamatan pribadi penulis yang telah lama menggunakan jasa transportasi online tersebut. Sebagai contoh, dalam aplikasi tertera kendaraan Honda Beat dengan Nopol D 5654 AYI dengan foto pengemudi yang usianya 28 Tahun, namun saat pengemudi tersebut tiba untuk menjemput, motor yang digunakan Yamaha Mio dengan Nopol D 1232 ABI dengan pengemudi lebih tua sekitar 47 Tahun yang berbeda dari foto pada aplikasi Grab.

Ketidakkcocokan identitas pengemudi dan deskripsi motor dengan aplikasi sudah sering ditemukan dalam masyarakat, dan sebagian besar pengemudi mengatakan bahwa akun yang dipakai merupakan akun teman, kerabat dekat, atau keluarga yang dipinjamkannya dengan alasan pemilik akun sedang sakit.¹¹

Melihat gambaran di atas, sangat diperlukan tanggung jawab penyedia jasa transportasi online dalam hal ini perusahaan Grab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian ini diberi judul “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Transportasi Online Terhadap Jual Beli Akun Grabbike Dikaitkan dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Studi Kasus di PT. Grab Indonesia Cabang Kota Bandung”.

¹¹ Megapolitan Kompas, *Pengemudi Grab yang kena suspend beroperasi dengan sewa atau jual beli akun* Melalui: <<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/21/21433331/pengemudi-grab-yang-kena-suspend-beroperasi-dengan-sewa-atau-jualbeli-akun>> diakses pada tanggal 30 September 2019.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang masalah di atas, maka Penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum praktik jual beli akun GrabBike dikaitkan dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online akibat dari jual beli akun GrabBike?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum praktik jual beli akun GrabBike dikaitkan dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online akibat dari jual beli akun GrabBike.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Perdata yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi online akibat jual beli akun GrabBike dikaitkan dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan

Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat studi kasus di PT. Grab Indonesia cabang Kota Bandung.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi pengguna jasa transportasi online, salah satunya adalah agar selalu waspada dan berhati-hati dalam menggunakan jasa transportasi online yang data dilapangannya berbeda dengan aplikasi.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD tahun 1945. Pengakuan sebagai negara yang berdasarkan atas hukum mengandung pengertian bahwa hukum merupakan suatu pedoman dan ukuran tertinggi dalam setiap kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut diwujudkan dengan lahirnya seperangkat instrumen hukum dalam tata hukum Indonesia baik dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan maupun Lembaga Negara yang bertujuan guna menjalankan Peraturan Perundang-Undangan tersebut.

Perkembangan teknologi saat ini ditandai dengan arus mobilitas penduduk yang semakin meningkat, di bidang jasa salah satu kebutuhan dalam kehidupan manusia yang tak kalah penting adalah jasa transportasi online. Sebagaimana jasa transportasi online yang semakin menjamur belakangan ini. Bahkan saat ini transportasi berbasis online bukan hanya menjadi pilihan alternatif, tetapi justru

mulai menjadi primadona dan menjadi pilihan utama sebagai moda transportasi bagi masyarakat.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian konsumen dalam UUPK Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak diperdagangkan, dengan kata lain maka konsumen merupakan pengguna akhir dari suatu produk atau jasa.

Para ahli hukum memberikan batasan bagi konsumen sebagai setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk suatu kegunaan. Konsumen adalah pemakai akhir dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya.¹²

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

¹² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 21-22.

1. Perlindungan terhadap kemungkinan pengemudi GrabBike tidak sesuai dengan data yang tertera pada aplikasi;
2. Perlindungan terhadap di berlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.¹³

Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*) tentunya dalam hal ini hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan indonesia. Pembangunan yang tidak pada fisik semata yang terbatas oleh ruang dan waktu tertentu, melainkan pembangunan kualitas segenap rakyat indonesia dimana hukum dituntut menjadi panglima bagi kemajuan bangsa.¹⁴

Dalam hal ini guna melakukan pembaharuan di masyarakat hukum perikatan menjadi salah satu hukum yang sangat berkaitan dengan jual beli akun GrabBike, hukum perikatan menurut Prof. Subekti adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁵

Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan Undang-Undang, sedangkan perjanjian adalah perbuatan hukum. Unsur-unsur dari sebuah perikatan adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu hubungan hukum;

¹³ Ibid.,

¹⁴ Bungfesdiamon, *Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat* Melalui: <http://bungfesdiamon.blogspot.com/2013/03/hukum-sebagai-alat-pembaharuan.html?m=1> diakses pada 4 Januari 2020.

¹⁵ Titik Triwulan Tulik, *Pengantar Hukum Perdata*, PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 54.

2. Di antara dua pihak, yaitu pihak yang memiliki kewajiban (debitur) dan pihak yang memperoleh hak (kreditur);
3. Berada di bidang hukum harta kekayaan;
4. Tujuannya adalah prestasi.

Untuk mengetahui suatu perjanjian adalah sah atau tidak, Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan ada empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :¹⁶

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu;
4. Klausula yang halal

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif artinya syarat tersebut menyertai para pihak, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, artinya para pihak dapat mengajukan pembatalan perjanjian, apabila tidak dilakukan permintaan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap berlaku mengikat bagi para pihak, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat adalah syarat objektif yang tidak menyertai para pihak, apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, oleh karena itu tidak ada dasar bagi para pihak untuk menuntut pemenuhan prestasi.¹⁷

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, di dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis guna menemukan jawaban dari

¹⁶ Djamali, Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 132.

¹⁷ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT. Bina Cipta, Bandung, 1977, hlm. 42.

permasalahan-permasalahan yang timbul sebagaimana telah disebutkan dalam identifikasi masalah.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam suatu penelitian, langkah-langkah penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai, sebagai suatu karya ilmiah penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Langkah-langkah penelitian hukum ini tidak terlepas dari langkah-langkah penelitian yang digunakan sebagai cara kerja dalam penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah bersifat *Deskriptif Analisis*, yakni penelitian ditujukan untuk menggambarkan dan memaparkan fakta-fakta terhadap adanya suatu perlindungan hukum yang dilakukan PT Grab Indonesia apabila terjadinya praktik peralihan akun pengemudi yang mengakibatkan kerugian pada pengguna jasa transportasi online..¹⁸

¹⁸ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 118.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis empiris*, Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, yaitu mitra pengemudi GrabBike, ketua komunitas Single Fighter Indonesia, dan perwakilan dari pihak perusahaan PT. Grab Indonesia.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu:²⁰

1) Sumber Data Primer

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, Cetakan ke 8, hlm 137

Sumber data primer adalah data data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti yaitu PT. Grab Indonesia.²¹ Melalui wawancara dengan narasumber terkait praktik jual beli akun GrabBike di kantor Grab cabang Kota Bandung, sehingga akan ditemukan sanksi dari praktik jual beli akun Grabbike untuk kemudian menghasilkan solusi pemecahan dari permasalahan tersebut.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*Ready Made*). Bahan data sekunder tersebut berupa:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku Peraturan Perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan tersebut yang akan digunakan adalah peraturan perundang-undangan seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

²¹ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 12.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder, maka peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat berupa wawancara, ataupun data yang didapat dari temuan lapangan, hal tersebut karena digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

- c. Sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau dari pihak-pihak yang terkait yang juga berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung.

b. Jenis Data

Jenis Data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan objek yang sedang diamati yang diperoleh dari fenomena dan gejala sosial dimasyarakat serta data kualitatif dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.²³

b. Penelitian Lapangan

²² Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 133.

²³ Sugiharto, *Teknik Sampuling*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 18.

Penelitian Lapangan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala untuk kemudian dilakukan pencatatan dalam kaitanya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian. Metode Penelitian Lapangan ini terdiri dari:

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Maka metode observasi ialah metode yang digunakan untuk mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Hasil yang ditemukan dilapangan selanjutnya dicatat dan dianalisis.

2) Wawancara atau Interview

Metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Secara sederhana wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan langsung kepada pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam proses penelitian ini.²⁴

c. Studi Dokumentasi

²⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 70-72

Studi Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang terhadap penelitian yang dilakukan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini yang digunakan adalah metode *yuridis kualitatif*, yaitu analisis hukum yang tidak menggunakan angka-angka atau rumus-rumus dan dilakukan dengan mengklasifikasikan data yang terkumpul sesuai dengan perumusan masalah kemudian dikategorikannya dengan kerangka pemikiran yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.²⁵

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- c. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik primer, sekunder, maupun tersier.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah.

6. Lokasi Penelitian

²⁵ Abdurahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 113.

Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Lokasi Perpustakaan

Perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan UIN Bandung, Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berlokasi di Jl. A. H. Nasution Cibiru Kota Bandung, dan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Kawalayaan indah II Buahbatu Kota Bandung.

b. Lokasi Lapangan

Lokasi penelitian lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini dilakukan di kantor PT. Grab Indonesia cabang Kota Bandung yang berlokasi di Paskal Hypersquare Jln. Pasir Kaliki Blok F 35-37, Kebon Jeruk, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG